



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA GERBANG EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gerbang Emas adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TIRTA GERBANG EMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
9. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perumda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
12. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas atau Direksi Perumda.
15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda sebagai salah satu langkah strategis untuk

memperbaiki kondisi internal Perumda guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda.

16. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
17. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
18. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
19. Pembubaran adalah pengakhiran Perumda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama Perumda

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gerbang Emas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 219), diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas atau disingkat Perumda.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Daerah.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya Perumda dapat mendirikan cabang dan/atau unit pelayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan KPM.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pendirian Perumda dimaksudkan untuk membentuk BUMD yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
- (2) Pendirian Perumda bertujuan:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha Perumda meliputi:

- a. memproduksi air minum;
- b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
- c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha di bidang air minum.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Modal Perumda dapat berupa uang dan/atau barang.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 8

Sumber modal Perumda terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Paragraf 1

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda; dan
 - b. penambahan modal Perumda.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda.

Paragraf 2

Pinjaman

Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari KPM dan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hibah

Pasal 12

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sumber Modal Lainnya

Pasal 13

- (1) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (2) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan/atau keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.

- (3) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

Modal Perumda yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Daerah Pendirian Perumda

Pasal 15

- (1) Besaran penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

Bagian Keempat

Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 16

- (1) Modal dasar Perumda adalah semua aktiva dan pasiva dari Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditambah penyertaan modal Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal disetor sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2021 terdiri atas:
 - a. semua aktiva dan pasiva dari Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp.7.010.000.000,- (Tujuh Milyar Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda yang belum disetor sebesar Rp.12.990.000.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

- (4) Pemenuhan modal dasar dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII KEBIJAKAN PERUMDA

Pasal 17

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda, meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan persetujuan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang ekonomi.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. penghasilan Dewan pengawas dan Direksi.
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda.
- (8) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

- (3) Setiap orang dalam pengelolaan Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 20

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 21

KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Dewan Pengawas atau Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali Dewan Pengawas atau Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM

Paragraf 2

Jumlah dan Unsur

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda, termasuk pengawasan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perumda, Rencana Kerja dan Anggaran, keputusan KPM, peraturan dan keputusan Bupati, peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya untuk kepentingan Perumda sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 25

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berkewenangan:
 - a. menilai kinerja Direksi Perumda dalam mengelola Perumda;
 - b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang digunakan oleh Perumda;
 - c. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga lainnya, serta memeriksa kekayaan Perumda;

- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan Perumda;
- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- g. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- h. membentuk Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda;
- i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perumda, jika dianggap perlu;
- j. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- k. meminta penjelasan dari Direksi, pejabat lainnya dibawah Direksi dan/atau Pegawai mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda;
- l. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- m. melaksanakan tugas pengurusan Perumda apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi;
- n. menunjuk pejabat internal untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- o. memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;
- p. memberikan persetujuan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi;
- q. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- r. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perumda.

Paragraf 4

Larangan Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas oleh KPM.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM melalui proses pemilihan.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon bupati atau calon wakil bupati, dan/atau calon anggota DPRD/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan
- l. bukan sebagai Direksi atau pegawai pada BUMD/badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta;

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas

yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (5) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 33

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 6

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas berhak menerima Penghasilan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- (4) Tantiem atau insentif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Dewan Pengawas paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun apabila Perumda memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Jenis dan besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan dengan hormat, baik masa jabatannya berakhir atau diberhentikan sewaktu-waktu, dapat diberikan tunjangan jasa pengabdian.
- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang berasal dari pegawai Perumda.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Paragraf 8

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, jika yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. melanggar larangan Dewan Pengawas;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perumda;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan/atau pembubaran Perumda;
 - i. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Dewan Pengawas Perumda; dan/atau
 - j. bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada KPM.

- (2) Surat permohonan pengunduran diri yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh KPM.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 1 (satu) orang.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 43

- (1) Direksi bertugas :
 - a. melakukan Pengurusan terhadap Perumda; dan
 - b. melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib:
 - a. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
 - c. menyusun standar operasional prosedur;
 - d. menyusun dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. menyampaikan laporan tertulis berupa laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada KPM yang ditembuskan kepada Dewan Pengawas;

- f. membuat sekaligus memelihara risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Perumda;
- g. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- h. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perumda sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya.

Pasal 44

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 45

Direksi berkewenangan :

- a. merencanakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda;
- b. mengangkat, memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. membentuk Satuan Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Satuan Pengawas Intern;
- e. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- f. mewakili Perumda dalam hubungan Perumda dengan pihak lain; dan
- g. melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
- a. Dewan Pengawas; atau
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Paragraf 3

Larangan Direksi

Pasal 47

- (1) Direksi Perumda dilarang:
- a. memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya/badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta;
 - b. memangku jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan didalam Perumda; dan/atau
 - d. mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perumda.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pengangkatan Direksi

Pasal 48

- (1) Direksi diangkat oleh KPM melalui proses pemilihan.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 49

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. bukan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota DPRD/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan
- n. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.

- (2) Pengangkatan Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali Direksi.

Pasal 52

Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 5

Tanggung Jawab dan Hubungan Kerja

Pasal 53

- (1) Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan bahwa:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (2) Atas nama Perumda, KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan dan/atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda.

Pasal 54

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas jika:
 - a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
 - b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh KPM;
 - c. menerima pinjaman jangka menengah atau jangka panjang;
 - d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - f. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.
- (2) Dalam rangka memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimannya permohonan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dimaksud dari Direksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas memberikan keputusan.

Pasal 55

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari KPM jika:
 - a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang;
 - b. mengikat Perumda sebagai penjamin (borg atau avalist);

- c. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - d. tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
 - e. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perumda, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada KPM disertai dengan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan dokumen yang diperlukan.
 - (3) Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.
 - (4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimannya permohonan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.
 - (5) Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada KPM untuk memperoleh persetujuan tertulis tanpa tanggapan tertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda yaitu:
 - a. Dewan Pengawas, apabila Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau

- b. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, apabila Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Paragraf 6

Rapat

Pasal 57

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 7

Penghasilan Direksi

Pasal 58

- (1) Direksi Perumda berhak menerima Penghasilan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.
- (4) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkat kesehatan Perumda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan, Direksi dapat diberikan bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Direksi diberhentikan dengan hormat, baik masa jabatannya berakhir atau diberhentikan sewaktu-waktu dengan hormat, dapat diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 60

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b termasuk:
 - a. tunjangan perawatan/jaminan kesehatan termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang sistim jaminan sosial nasional.

Paragraf 8

Hak Cuti Direksi

Pasal 61

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti bersalin;
 - f. cuti karena alasan penting atau menunaikan Ibadah haji; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pemberhentian Direksi

Pasal 62

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, Direksi tersebut wajib menyampaikan laporan tugas Pengurusan Perumda.
- (2) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perumda;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Daerah dan/atau Negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan atau pembubaran Perumda; dan/atau
 - h. mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 64

- (1) Direksi yang diberhentikan karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf e harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada KPM.
- (2) Surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh KPM.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

KPM belum menerbitkan keputusan pemberhentian, pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Paragraf 10

Pemberhentian Sementara

Pasal 65

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Perumda, Daerah atau Negara diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk memutuskan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan KPM untuk menetapkan pemberhentian atau merehabilitasi.

Paragraf 11

Pelaksana Tugas

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Pengawas, pengurusan dan pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan Direksi atau Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX SELEKSI

Pasal 67

- (1) Dalam rangka melakukan seleksi terhadap calon Dewan Pengawas atau calon Direksi, dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas atau bakal calon Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Dewan Pengawas atau calon Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas terpilih atau calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Penunjukan lembaga profesional oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan lembaga professional dan sumber daya manusia.
- (5) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas atau penjaringan bakal calon Direksi.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dibuka pendaftaran yang didahului pengumuman secara terbuka melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

Pasal 69

- (1) Sesuai hasil seleksi, Bupati menetapkan calon Dewan Pengawas terpilih atau calon Direksi terpilih.
- (2) Bupati menyerahkan calon Dewan Pengawas terpilih atau calon Direksi terpilih kepada KPM untuk ditetapkan.

Pasal 70

Biaya penyelenggaraan seleksi calon Dewan Pengawas atau calon Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perumda.

Pasal 71

Tata cara pelaksanaan seleksi calon Dewan Pengawas atau calon Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 72

- (1) Perumda membentuk satuan pengawas intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 73

Satuan pengawas intern bertugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 74

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (3) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 76

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern Perumda.
- (3) Salinan hasil audit oleh Komite Audit wajib disampaikan kepada DPRD.

Pasal 77

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistim pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistim pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perumda;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 78

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit atau komite lainnya, Perumda tidak dapat membentuk komite audit atau komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit atau komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit atau komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas internal.

Pasal 79

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI

PEGAWAI PERUMDA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pegawai

Pasal 80

- (1) Pegawai Perumda merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
- (3) Dalam hal Pegawai Perumda diangkat menjadi Direksi, maka yang bersangkutan pensiun sebagai Pegawai Perumda dengan pangkat tertinggi dalam Perumda terhitung sejak diangkat menjadi Direksi.
- (4) Bagi Pegawai Perumda tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 81

- (1) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pegawai lulus seleksi.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan perjanjian kerja dalam waktu tertentu.
- (2) Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua

Syarat Pegawai

Pasal 83

- (1) Pegawai Perumda harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara republik indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun saat diangkat; dan
- f. lulus seleksi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pegawai

Pasal 84

Setiap Pegawai Wajib:

- a. mendahulukan kepentingan Perumda di atas kepentingan lainnya; dan
- b. mematuhi dan menaati semua ketentuan yang mengatur kewajiban dan larangan Pegawai Perumda.

Bagian Keempat
Larangan Pegawai

Pasal 85

Pegawai Perumda dilarang:

- a. menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda, Daerah dan/atau Negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda;
- d. mencemarkan nama baik Perumda; dan/atau
- e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghasilan Pegawai

Pasal 86

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 87

- (1) Penghasilan pegawai bersumber dari gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a, dapat disusun berdasarkan skala dengan mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Aparatur Sipil Negara yang diselaraskan dengan jabatan dan jenjang kepangkatan pada Perumda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut atas skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik, dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 89

- (1) Penghasilan pegawai yang bersumber dari tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b, diantaranya dapat berupa tunjangan Pangan.
- (2) Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan, pegawai Perumda dapat diberikan bonus sebagai bagian dari jasa produksi.

Bagian Keenam Tunjangan Keluarga

Pasal 90

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (3) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak

masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Bagian Ketujuh Jaminan Sosial Pegawai

Pasal 91

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pegawai Perumda berhak memperoleh jaminan sosial berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan hari tua;
 - d. jaminan pensiun; dan
 - e. jaminan kematian.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai Perumda.
- (4) Jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistim jaminan sosial nasional.
- (5) Selain penghasilan, Pegawai Perumda berhak memperoleh peningkatan kompetensi melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Perumda;

Bagian Kedelapan Hak Cuti Pegawai

Pasal 92

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti nikah;

- e. cuti bersalin;
 - f. cuti menunaikan ibadah haji; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda.
- (2) Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 93

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kesepuluh Sanksi, Pemberhentian dan Batas Pensiun

Pasal 94

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pegawai Perumda yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 96

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf h, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. sakit karena penyakit akut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. setelah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 97

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf i, karena:

- a. melanggar sumpah karyawan dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda.

Pasal 98

- (1) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan Pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan

ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam kepangkatan terakhir.

- (2) Batas pensiun Pegawai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah berusia 60 (enam puluh).

BAB XII

TARIF DAN PELANGGAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Tarif

Pasal 99

Tarif batas atas dan tarif batas bawah Perumda mengacu pada Penetapan Gubernur.

Pasal 100

- (1) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah dilaksanakan pengkajian dari berbagai aspek.
- (3) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan tarif yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Tarif Air Minum diusulkan oleh Direksi kepada KPM.
- (2) Sebelum diusulkan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibahas bersama dan dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPM mengajukan permohonan persetujuan besarnya tarif Air Minum Perumda kepada DPRD.
- (4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan tarif Air Minum dari KPM.

- (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRD tidak memberikan persetujuan, tarif Air Minum ditetapkan dengan besaran sesuai usulan KPM.

Bagian Kedua
Pelanggan Perumda

Pasal 102

- (1) Pelanggan Perumda dikelompokkan :
- a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar.
- (5) Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 103

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdiri atas:

- a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif bagi kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
 - (3) Dalam hal kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BUMD, diberlakukan tarif berdasarkan tarif kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
 - (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 104

- (1) Penggunaan laba Perumda digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ketentuan Anggaran Dasar.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 105

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 106

Deviden Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 107

- (1) Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi, serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 108

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Perumda Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 109

- (1) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial di prioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (2) Selain tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat memanfaatkan penggunaan laba untuk pelestarian sumber bahan baku.
- (3) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila Perumda dalam keadaan surplus.

BAB XIV

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran

Pasal 110

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 111

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 112

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah.

- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 113

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 114

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 115

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Asosiasi

Pasal 116

- (1) Perumda dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan di dalam dan/atau luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan/atau Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 117

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Laporan Direksi

Pasal 118

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang ditandatangani oleh Direksi beserta Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 119

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:
 - a. laporan Keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XV EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 120

- (1) Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan Perumda; dan
 - c. penilaian pelayanan Perumda.

Pasal 121

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi Perumda.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 122

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 123

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Perumda

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris Daerah; dan
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD;
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Pasal 125

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 126

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi.

Bagian Kedua

Pengawasan Perumda

Pasal 127

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 128

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direksi bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.

Pasal 129

- (1) Dalam hal aset Perumda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 130

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan/atau

- c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

- (1) Perhitungan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah dilaksanakan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai modal dasar Perumda.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan/atau aset, kepegawaian, serta hutang PUDAM Kabupaten Gorontalo Utara menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan/atau aset, kepegawaian, serta hutang Perumda berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. proses seleksi Direksi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dianggap berlaku dan proses selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Dewan Pengawas yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum tetap bertugas sampai dengan masa jabatan berakhir dan telah dilantik Dewan Pengawas baru.
- d. pelaksana Tugas Direksi yang ditunjuk mengisi kekosongan Direksi, tetap bertugas sampai dengan dilantiknya Direksi definitif Perumda oleh KPM.
- e. pegawai yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta menerima hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 219), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara

Pada tanggal, 1 ~~SEPTEMBER~~ 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Gorontalo Utara

Pada tanggal, 1 ~~SEPTEMBER~~ 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022
NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA GERBANG EMAS

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah dijabarkan sebagian lainnya oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka hal ini berdampak substansi pada materi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 219) dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti untuk disesuaikan.

Selain itu untuk menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya bidang Air Minum dimasa mendatang, maka Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara perlu didukung dengan kinerja yang baik, permodalan yang kuat, serta sumber daya yang semakin profesional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menumbuhkembangkan usaha Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda dan/atau piutang Daerah pada Perumda yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan Perumda.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis Perumda" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian kembali dari aset suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penyertaan modal Daerah sebesar Rp.20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) adalah sesuai rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perumda sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp.7.010.000.000 (Tujuh Milyar Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian:

1. Sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) pada Tahun 2017.
2. Sebesar Rp.1.510.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) pada Tahun 2018.
3. Sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada Tahun 2019.
4. Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada Tahun 2020.

5. Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
pada Tahun 2021.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

huruf g

Yang dimaksud dengan “rapat” dalam ketentuan ini
adalah rapat Dewan Pengawas dengan para pihak yang
diundang.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konflik kepentingan” adalah kondisi Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi atau Pegawai.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 266